

# PANDUAN TATA KERJA ASN PADA MASA NEW NORMAL SELAMA BEKERJA DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

---

## 1. PENGGUNAAN MASKER BAGI SELURUH ASN;

Seluruh ASN wajib menggunakan masker dari rumah menuju kantor, selama bekerja di kantor sampai keluar kantor dan kembali ke rumah masing-masing.



## 2. PEMERIKSAAN SUHU TUBUH SEBELUM MEMASUKI GEDUNG;

Pengukuran suhu tubuh dilakukan dengan menggunakan thermogun oleh petugas di pintu masuk tempat kerja. Bagi yang memiliki suhu diatas 38°c tidak diperkenankan masuk gedung dan dianjurkan pulang.



## 3. CUCI TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN AIR MENGALIR DAN SABUN ATAU MEMAKAI SANITIZER;

Sebelum memasuki bilik antiseptik harus mencuci tangan yang disediakan dan ASN dianjurkan mencuci tangan minimal 1 x 4 jam selama di kantor.



## 4. MEMASUKI BILIK ANTISEPTIK SEBAGAI AKSES MENUJU GEDUNG KANTOR;

Setelah mengukur suhu tubuh dan mencuci tangan, setiap ASN, Anggota DPRD dan Tamu diarahkan memasuki BILIK ANTISEPTIK yang merupakan akses masuk gedung.



## 5. ATUR JARAK TEMPAT KERJA (*DISTANCING*):

Pengaturan meja kerja/workstation dan kursi kerja serta aktivitas kerja dilakukan dengan jarak minimal 1 (satu) meter (physical distancing).



## 6. SERAH TERIMA SURAT MASUK

Surat masuk disampaikan satu pintu yang diterima oleh petugas di Bagian Umum.




## 7. HINDARI GUNAKAN ALAT PRIBADI SECARA BERSAMA-SAMA;

ASN diwajibkan menyiapkan peralatan pribadi seperti alat sholat (sajadah) dan alat makan. Saat jam makan siang, para pegawai di anjurkan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang guna menjaga imunitas tubuh.



## **8. DILARANG KELUAR MASUK KANTOR TANPA ADA URUSAN DINAS;**

ASN diimbau untuk tidak keluar masuk kantor (keluyuran) jika tidak ada keperluan dinas atau urusan pekerjaan kantor. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontak fisik pegawai dengan orang lain di luar kantor yang berisiko terhadap penularan virus covid-19.



=====Terima kasih=====

Ttd.

**SEKWAN**

## WACANA NEW NORMAL (TATANAN NORMAL BARU)

### **A. PENDAHULUAN**

Virus Corona muncul di akhir tahun 2019, dan sampai saat ini masih menyebar hampir di seluruh dunia. Hampir 213 negara dan wilayah yang terinfeksi corona virus disease 2019 (Covid-19), walaupun beberapa negara sudah mulai pulih dari virus ini, namun sejumlah ahli memprediksi pandemi Covid-19 bisa berlangsung lama. Para ahli masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin agar bisa segera digunakan untuk pengendalian pandemi Covid-19. Walaupun demikian kita tentu tidak menyerah dengan keadaan saat ini, harus dilakukan tatanan normal baru agar kita tetap bisa berproduktivitas. Cara yang dilakukan selama ini untuk menghindari Covid-19 adalah cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman, menghindari kerumunan, taat pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus covid-19, harus dipertahankan. Untuk membudayakan hal ini seluruh pemangku kepentingan harus bergandengan tangan termasuk tokoh masyarakat, para ahli (para pakar) pada bidang ekonomi, pendidikan, dan keagamaan saling bahu membahu untuk menciptakan suatu tatanan normal baru yang dikenal dengan New Normal. New Normal menurut Pemerintah adalah Tatanan Normal Baru agar dapat beradaptasi dengan Covid-19, dimana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus corona, sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadinya covid-19 yang disebut dengan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020, tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tempat kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi Pandemi.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 440-830 Tahun 2020, tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Apartur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

### **C. NEW NORMAL (TATANAN NORMAL BARU)**

Penerapan New Normal atau istilah ini dimaksudkan dengan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 bagi ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut :

1. Penularan Covid-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan.
2. Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi.
3. Mampu menekan resiko wabah virus corona pada wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi.
4. Penerapan protokol pencegahan covid-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga jarak (physical distancing), fasilitas cuci tangan, dan etika pernapasan (dengan masker).
5. Mampu mengendalikan resiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah.

6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masyarakat produktif dan aman covid-19.

#### LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN

1. Pemetaan kondisi penyebaran infeksi virus covid-19 dan penetapan kondisi pandemik suatu daerah.
2. Kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian covid-19.
3. Penyiapan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan pengendalian covid-19.
4. Protokol.

#### PEMETAAN KONDISI PERSEBARAN INFEKSI COVID-19 DAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN VIRUS COVID-19

- A. Kondisi Epidemologi.
- B. Kemampuan daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat yang terinfeksi covid-19.
- C. Kemampuan pemerintah daerah melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP serta orang yang di makamkan dengan protokol covid-19.

#### KONDISI EPIDEMOLOGI

Kondisi ini menggambarkan tingkat persebaran infeksi Covid-19 di suatu daerah, sehingga pemerintah daerah mempunyai informasi terkini tentang kondisi daerahnya yang dapat dilihat dari 4 (empat) sub indikator sebagai berikut :

1. Kasus jumlah penderita positif selama 2 minggu.
2. Jumlah ODP dan PDP selama 2 minggu.
3. Jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 selama 2 minggu.
4. Penularan langsung Covid-19 pada petugas kesehatan.

Pemetaan Kondisi Epidemiologi suatu Daerah

No.	Kriteria	Sub Indikator	Hasil Grafik	Nilai
1.	Zona Aman/ Hijau, dengan total nilai 100	kasus jumlah penderita positif selama setidaknya 14 hari	Menurun	25
		jumlah ODP/PDP setidaknya 14 hari	Menurun	26
		Jumlah kematian dimakamkan dengan protokol Covid 19 selama setidaknya 14 hari	Menurun	25
		penularan langsung pada petugas kesehatan.	Menurun	25
2.	Daerah Penularan	kasus jumlah penderita positif corona setidaknya 14 hari	Mendatar	20
		jumlah ODP/PDP setidaknya 14 hari	Mendatar	20
		jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol Covid 19 selama setidaknya 14 hari	Mendatar	20
		penularan langsung pada petugas Resehatan.	Mendatar	20

3.	Daerah Penularan Tinggi/ Zona Merah dengan total nilai 60 - 80	kasus jumlah penderita positif selama setidaknya 14 hari	Meningkat	15
		Jumlah ODP/PDP setidaknya 14 hari	Meningkat	15
		jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol Covid 19 selama setidaknya 14 hari	Meningkat	15
		Penularan langsung pada petugas kesehatan.	Meningkat	15

Pemetaan ini dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota mempunyai basis data yang kuat berdasarkan kondisi terkini yang dilaporkan dengan menggunakan berbagai saluran informasi yang ada dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, maka kabupaten/kota di seluruh Indonesia dapat dibagi dalam 3 (tiga) klaster, sebagai berikut:

1. Daerah yang kondisi epidemiologisnya menurun atau rendah yang disebut zona hijau apabila hasil pemetaan memperoleh nilai 100
2. Daerah yang kondisi epidemiologisnya mendatar atau sedang yang disebut zona kuning, apabila hasil pemetaan memperoleh nilai 80 sampai dengan 95 dan daerah yang kondisi epidemiologisnya meningkat atau tinggi yang disebut zona Merah, apabila hasil pemetaan memperoleh nilai 60 sampai dengan 75

**KEMAMPUAN DAERAH DALAM PENANGANAN KESEHATAN**

## MASYARAKAT TERINFEKSI COVID-19

Indikator ini menggambarkan tingkat kesiapan Pemerintah Daerah